

**PELAKSANAAN GANTI RUGI KECELAKAAN KERETA API INDONESIA
DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

ADHIRA ALTATILANOV REZKI

1710012111170

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg No.454/Pdt/2/11-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 454/Pdt/2/11-2022

Nama : Adhira Altatilanov Rezki
Nomor : 1710012111170
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Ganti Rugi Kecelakaan Kereta Api
Indonesia Di Sumatera Barat

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Dua puluh Enam Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Suamperi , SH.,M.H

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No.Reg : 454/Pdt/2/11-2022

Nama : Adhira Altatilanov Rezki
Nomor : 1710012111170
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Ganti Rugi Kecelakaan Kereta Api
Indonesia Di Sumatera Barat

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari Sabtu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Suamperi , SH.,M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Desmal Fajri , S.Ag.,M.H (Anggota)
3. Dr. Yofiza Media , S.H., M.H (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	13
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum.....	14
3. Tujuan Perlindungan Hukum.....	16
4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	17
B. Tinjauan tentang Ganti Rugi	
1. Pengertian Ganti Rugi	17
2. Jenis-Jenis Ganti Rugi	18
3. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi	21
4. Unsur-Unsur Ganti Rugi.....	23
C. Tinjauan Tentang Kereta Api Indonesia	
1. Sejarah PT Kereta Api Indonesia	24
2. Visi dan Misi PT Kereta Api Indonesia.....	29
3. Jenis-Jenis Kereta Api di Indonesia	30
4. Tanggungjawab Penyelenggara Perkeretaapian.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Kecelakaan Kereta Api Indonesia (KAI) menyebabkan Pengendara Meninggal Dunia yang diberikan oleh PT Jasaraharja	39
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh PT KAI dalam Memberikan	

Pertanggungjawaban Atas Kecelakaan yang Mengakibatkan Pengendara yang Meninggal Dunia.....	45
C. Upaya yang dilakukan oleh PT KAI Dalam Memberikan Pertanggungjawaban Atas Kecelakaan yang Mengakibatkan Pengendara yang Meninggal Dunia.....	48
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

**IMPLEMENTATION OF INDONESIAN TRAIN ACCIDENT COMPENSATION
IN WEST SUMATERA**

Adhira Altatilanov Rezki¹, Suampi

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang

Email: adhirarizki13@gmail.com

ABSTRACT

Article 87 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2007 concerning Railways, namely that the Railway Infrastructure Operator is responsible to the Railway Facilities Operator and third parties for losses as a result of accidents caused by errors in the operation of railway infrastructure. Problem Formulation 1) Implementation of Compensation for Indonesian Railway Accidents (KAI) that caused the driver's death? 2) Obstacles Faced by PT KAI in Liability for Accidents Causing Riders to Die 3) Efforts made by PT KAI in Providing Accountability for Accidents Causing Riders to Die.? The type of research is sociological juridical. using primary legal material data sources, secondary legal materials, and tertiary legal materials data were collected through document studies. Based on the research 1) PT KAI compensation for compensation in cooperation with the insurance agency, namely Jasa Raharja in providing compensation, whether that is what happened to passengers and accident victims outside of KAI's consumers, whether they are drivers or pedestrians. 2) In providing compensation there are obstacles faced by PT KAI and Jasa Raharja, namely the lack of public knowledge about traffic accident insurance, so that if an accident occurs it is often too late to report to the authorities in this case the traffic police so that the submission of compensation to PT. Jasa Raharja Insurance is late. 3) The compensation is borne by Jasa Raharja with a maximum treatment cost of Rp. 20,000,000, for injured and dead victims of Rp. 50,000,000.

Keywords: Compensation, Accident, PT. KAI

PELAKSANAAN GANTI RUGI KECELAKAAN KERETA API INDONESIA DI SUMATERA BARAT

Adhira Altatilanov Rezki¹, Suamperi¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: adhirarizki13@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 87 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, yaitu Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggungjawab kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan pihak ketiga ataskerugian sebagai akibat kecelakaan yang disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian. Rumusan Masalah 1)Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Kecelakaan Kereta Api Indonesia (KAI) menyebabkan pengendara meninggal dunia yang diberikan oleh PT Jasaraharja? 2)Kendala Yang Dihadapi Oleh PT KAI dalam Pertanggungjawaban Atas Kecelakaan yang Mengakibatkan Pengendara yang meninggal dunia 3)Upaya yang dilakukan oleh PT KAI Dalam Memberikan Pertanggungjawaban Atas Kecelakaan yang Mengakibatkan Pengendara yang meninggal dunia.? Jenis Penelitian yaitu yuridis sosiologis. menggunakan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier data dikumpulkan melalui studi dokumen. Berdasarkan penelitian 1)penggantian rugi PT KAI bekerjasama dengan instansi asuransi yaitu Jasa Raharja dalam pemberian santunan, apakah itu yang terjadi bagi penumpang dan korban kecelakaan diluar konsumen KAI apakah itu pengendara atau pejalan kaki.2)Dalam memberikan santunan ada kendala yang dihadapi oleh PT KAI dan Jasa Raharja yaitu Kurangnya pengetahuan masyarakat akan asuransi kecelakaan lalu lintas, sehingga apabila terjadi kecelakaan seringkali terlambat melaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian lalu lintas sehingga pengajuan santunan kepada Asuransi PT.Jasa Raharja terlambat.3)pemberian ganti rugi ditanggung oleh Jasa Raharja dengan biaya perawatan maksimal Rp.20.000.000, untuk korban luka-luka dan meninggal dunia sebesar Rp.-50.000.000.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Kecelakaan, PT. KAI

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum.wr.wb

Alhamdulillah penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN GANTI RUGI KECELAKAAN KERETA API INDONESIA DI SUMATERA BARAT**”, guna memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasullullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati manusia dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhir zaman.

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu **Bapak Suamperi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri. S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Kepada Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyelesaian studi program sarjana hukum ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
5. Kepada kedua orang tuaku untuk papa tercinta Drs Hermanses. yang selalu menjadi figur dan panutan bagiku, Mamaku tersayang Ramadhani, S.Pd. Tak akan pernah ada rasa cukup untuk membalas doamu, kasih sayangmu, perhatianmu, Kepada Abangku Kerlin Maysatria Muherda, Kakakku Suci Dwi Amanda atas support, doa, usaha, dan nasehatnya kepada penulis.
6. Kepada teman-teman angkatan 17 yang sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini sampai selesai ujian akhir.

Melalui bantuan, dorongan dan motivasi maka skripsi ini dapat diselesaikan. Karena skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis mengharapkan kritik

dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, Februari 2022
Penulis

Adhira Altatilanov Rezki
1710012111170